

**PANDANGAN ULAMA DI DESA LOBUTUA TERHADAP
TRADISI MANGALAPPUHON DALAM AQIQAH ADAT
BATAK**

**(Studi Kasus di Desa Lobutua Kecamatan Andamdewi
Kabupaten Tapanuli Tengah)**

SKRIPSI

Oleh:

FITRIANI WAHYUNI LIMBONG

NIM. 0201171021



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**SUMATERA UTARA MEDAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023 M / 1445 H

**PANDANGAN ULAMA DI DESA LOBUTUA TERHADAP TRADISI
MANGALAPPUHON DALAM AQIQA ADAT BATAK
(Studi Kasus di Desa Lobutua Kecamatan Andamdewi
Kabupaten Tapanuli Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyiah

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

FITRIANI WAHYUNI LIMBONG

NIM. 0201171021



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

MEDAN

2023 M / 1445 H

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN ULAMA DI DESA LOBUTUA TERHADAP TRADISI
MANGALAPPUHON DALAM AQIQAH ADAT BATAK
(Studi Kasus di Desa Lobutua Kecamatan Andamdewi
Kabupaten Tapanuli Tengah)**

Oleh :

FITRIANI WAHYUNI LIMBONG

NIM. 0201171021


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ali Akbar, M.Ag
NIP. 19750121 200501 1 007

Pembimbing II



Muhammad Amin Nauton, MA
NIP. 19710412 200710 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Nuril Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Wahyuni Limbong
Nim : 0201171021
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 21 Januari 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Mawar 7 no. 120 Perumnas
Helvetia Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Pandangan Ulama Di Desa Lobutua Terhadap Tradisi Mangalappuhon Dalam Aqiqah Adat Batak (Studi Kasus Di Desa Lobutua Kecamatan Andamdewi Kabupaten Tapanuli Tengah)” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 24 Maret 2022



Fitriani Wahyuni Limbong


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Pandangan Ulama Di Desa Lobutua Terhadap Tradisi Mangalappuhon Dalam Aqiqah Adat Batak (Studi Kasus Di Desa Lobutua Kecamatan Andamdewi Kabupaten Tapanuli Tengah)**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 Mei 2022 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.


Medan, 11 Mei 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan


Ketua Sidang



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002


Sekretaris Sidang


Dr. Heri Firmansyah, M.A
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota – Anggota


1. Dr. Ali Akbar, M.Ag
NIP. 19750121 200501 1 007



2. Muhammad Amin Naution, MA
NIP. 19710412 200710 1 003


3. Dr. Khalid, M. Hum
NIP. 19750326 200501 1 005

4. Dr. Milhan, MA
NIP. 19610622 199203 1 00 1

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag.
NIP. 19760216 200212 1 002



IKHTISAR

Dalam tradisi Batak, aqiqah dilakukan ketika bayi baru lahir dilahirkan dalam posisi tengkurap atau telungkup. Secara tradisional, aqiqah melibatkan penyembelihan kambing dan menyisihkan bagian tubuh hewan, yang dikenal sebagai *mangalappuhon*. Sebuah peristiwa aqiqah yang unik dalam tradisi Batak, *mangalappuhon* disebut "*managalappuhon*" ketika hewan aqiqah terbelah di perut sebagai cara melaksanakan ritual. Bayi kemudian ditempatkan di dalam perut hewan aqiqah, yang telah terbelah oleh perut hewan. Teknik *mangalappuhon* melibatkan penerapan darah hewan, khususnya dari hewan aqiqah, kepada bayi yang diletakkan tengkurap atau telungkup di suku Batak di Tapanuli Tengah, khususnya di Desa Lobutua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik atau peristiwa pelaksanaan *mangalappuhon* di Desa Lobutua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *lappuhon*, dan untuk memastikan pendapat ulama setempat mengenai tradisi *mangalappuhon* yang terjadi di Desa Lobutua. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu studi pendekatan sosial yang melihat objek lapangan untuk mendapatkan data dan gambar yang tepat dan nyata dari item yang dikaitkan dengan subjek yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan strategi observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk memperoleh data. Menurut temuan penelitian, *mangalappuhon* tradisional Batak dilaksanakan di Desa Lobutua melalui metode berikut: penyembelihan kambing, pemotongan bulu bayi, mayattik (pemberian beras kepada anak), upah-upah (pemberian doa dari semua keluarga untuk anak), pemberian hadiah, dan *mamiso-miso hula-hula* (pemberian uang untuk tulang dan tulang nanbone). Praktik-praktik ini memastikan bahwa anak yang baru lahir tumbuh sehat, tidak dalam bahaya, dan memiliki kekayaan berlimpah. Dengan demikian, pendapat para ahli tradisi *mangalappuhon* di Desa Lobutua bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena pada kenyataannya masyarakat dapat mengarah pada mudharat dan syirik bagi individu tertentu, terutama ketika berhadapan dengan mereka yang pemahamannya tentang hukum Islam masih belum sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kasih sayang, “inayah, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruah kepada Insan yang paling Mulia di antara insan lainnya yaitu junjungan alam Baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa ummat nya dari zaman jahiliyyah ke zaman yang penuh dengan cahaya ilmu sampai saat ini. Semoga kita salah satu ummat nya yang terpilih mendapatkan syafa’atnya (pertolongan) di hari akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Tradisi Mangalappuhon Dalam Aqiqah Adat Batak” merupakan tugas akhir penulis yang diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S1) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terutama yang paling teristimewa dalam hidup saya, Kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Drs. Syahrul Limbong dan Ibunda tercinta Nur Hayati yang selalu memberikan Kasih sayang yang tiada habisnya, serta limpahan doa

yang tiada hentinya, didikan, materi, kesabaran, perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Hanya do'a yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, perlindungan serta dalam sebaik-baik penjagaan, yang menjadi pahala yang terus mengalir untuk keduanya hingga ke syurga Allah SWT. . Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag beserta para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan staf.
3. Kepada Bapak Nurul Huda Prasetya, M, A selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah dan Bapak Heri Firmansyah, M,A selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Ali Akbar, M,Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Amin Naution, M.A selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan arahnya guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. Ali Akbar, M.Ag selaku pembimbing akademik yang selalu setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.

6. Kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan lading ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslatan ummat kelak.
7. Kepada saudara kandung penulis, Kakak Tersayang Salimah Limbong, Adik Saya Fitriana Wahyuna Limbong dan Adik Saya Fitra Wahyu Limbong semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga tersayang.
8. Kepada Sahabat-sahabat penulis, Khairunnisa Syarif, Zalimar Safani, S.Pd yang menjadi teman diskusi terbaik se kota Medan yang sangat saya cintai, dalam menulis skripsi, Mawaddatul Husna, S.Pd., Dea Marwah Rehaini, S.H si pemberi motivasi terbaik dan dorongan kepada penulis, serta Viska Audiva, S.Pd, Nur Fadilah, S.H dan Reihan Nabila, S.H yang selalu menghibur dikala lelah dalam menulis skripsi.
9. Kepada Bapak Tokkon Situmeang selaku kepala Desa Lobutua dan Bapak Sauli Simanjuntak sebagai Sekretarisnya yang memberikan waktu menjadi informan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Data dan informasi yang diberikan sangat berguna bagi penulis.
10. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya jurusan Hukum Keluarga Islam dan terkhusus kelas HKI-A angkatan 2017 atas motivasi dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

11. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, jualah penulis berawakkal dan berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, kasih asyang, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermnafaat bagi kita semua, Aamiin.

Medan, Maret 2022

Penulis,

Fitriani Wahyuni Limbong
NIM. 0201171021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Terdahulu.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TRADISI MENGALAPPUHON DALAM AQIQAH ADAT BATAK..

A. Pengertian Tradisi Mengalappuhon	23
1. Pengertian Tradisi	23
2. Adat ('Urf)	27
3. Pengertian Mangalappuhon.....	30
B. Aqiqah.....	31
1. Sejarah Aqiqah.....	31
2. Pengertian Aqiqah.....	34
3. Hukum Aqiqah Menurut Imam Syafi'i	36
4. Syarat-syarat Hewan Aqiqah.....	37
5. Jumlah Sembelihan Aqiqah Menurut Syafi'iyah	39
6. Memasak Daging Aqiqah.....	40
7. Mencukur Rambut.....	41
8. Waktu Aqiqah Menurut Syafi'iyah.....	42
9. Hikmah Melaksanakan Aqiqah	43

BAB III GAMBARAN UMUM DESA LOBUTUAN.....46

A. Sejarah Singkat Desa Lobutua	46
B. Letak Geografis Dan Demografis Desa Lobutua	47
C. Agama Dan Pendidikan Masyarakat.....	50
D. Mata Pencarian atau Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	51

E. Sosial Budaya Masyarakat	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
BAB V PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3. 1.....	50
Tabel 3. 2.....	51
Tabel 3. 3.....	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4. 1 Menggunting Rambut Anak.....	58
Gambar 4. 2 Mendoakan Anak.....	58
Gambar 4. 3 Anak yang Dilappuhon.....	59
Gambar 4. 4 Pemberian Beras oleh Nantulang.....	60
Gambar 4. 5 Upah-upah oleh Seluruh Anggota Keluarga.....	61
Gambar 4. 6 Memberi Hadiah oleh Keluarga.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN